



PEMERINTAH DESA CITEPUS
KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA CITEPUS
Nomor 21 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN (SP)
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DESA CITEPUS
TAHUN 2024

KEPALA DESA CITEPUS

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan.
- b Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud diperlukan adanya Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) Tingkat Desa CITEPUS;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa CITEPUS;
- Mengingat : a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638)
- b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap
- d Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) Desa CITEPUS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) Desa CITEPUS bertanggungjawab kepada Kepala Desa CITEPUS.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di CITEPUS

Pada tanggal 27 Juni 2024

KEPALA DESA CITEPUS





PEMERINTAH DESA CITEPUS
KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA CITEPUS
Nomor 22 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DESA CITEPUS

Kepala Desa CITEPUS

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.
- b Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa CITEPUS dengan Keputusan Kepala Desa CITEPUS.
- Mengingat : a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638)
- b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- c. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Desa CITEPUS Kecamatan Jeruklegi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Standar Pelayanan pada Desa CITEPUS meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu
2. Surat Pengantar Pindah (Antar Desa/Kecamatan/Kab/Kota)
3. Surat Pengantar Akta Kelahiran
4. Surat Pengantar Akta Kematian
5. Surat Pengantar Perekaman KTP Elektronik
6. Surat Pengantar Kartu Keluarga (Baru/Pindah/Pindah Datang)
7. Surat Keterangan Doimisili
8. Surat Pengantar Catatan Kepolisian
9. Surat Permohonan Izin Keramaian
10. Surat Keterangan Usaha
11. Permohonan Kehendak Nikah
12. Surat-surat Umum (Proposal , Keterangan Waris, dll)

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di CITEPUS
Pada tanggal 27 Juni 2024




Lampiran : Keputusan Kepala Desa CITEPUS
Nomor : 21 Tahun 2024
Tanggal : 27 Juni 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN (SP)
DESA CITEPUS
TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SUKIRMAN	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	SUWARTO	Sekretaris Desa	Ketua
3	JAMIYAH	Kasi Pelayanan	Sekretaris
4	TARMI	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	NUR KHOMARIYATUN S.Pust.I	Kasi Kesra	Anggota
6	TUKIMAN	Kaur Umum Dan Perencanaan	Anggota
7	SUTARNO	Kaur Keuangan	Anggota

KEPALA DESA CITEPUS



SUKIRMAN